



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BULUKUMBA

NOMOR : W.23.PAS3- 213- HM.01.03 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba dengan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi
 2. Pelayanan Self Service dan Pengusulan Remisi Online berbasis Sistem Database Pemasyarakatan
 3. Pelayanan Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas Secara Online berbasis Sistem Database Pemasyarakatan
 4. Pelayanan Informasi
 5. Pelayanan SOPAN (Sistem On Line Pendaftaran Besukan)
 6. Pelayanan Aplikasi Pemanggilan Antrian Kunjungan
- Ketiga : Standar Inovasi Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Bulukumba
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Mut Zaini

NIP. 19730604 199703 1 001



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Selatan

Lampiran Keputusan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Bulukumba
W.23.PAS3 - 213 - HM.01.03 TAHUN 2024
Tanggal 15 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA**

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Biaya/Tarif	Pengelolaan Pengaduan
1. Pelayanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi					
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Kepdirjen PAS Tahun 2014 tentang Pelayanan	Pemohon wajib mengisi formulir dan menunjukkan data identitas	1. Petugas Informasi menyediakan / memberikan formulir permohonan informasi 2. Pengguna Layanan meminta dan mengisi formulir permohonan informasi kepada petugas informasi 3. Petugas Informasi menerima permohonan informasi 4. Petugas Informasi melakukan registrasi identitas pemohon 5. Petugas Informasi mencari informasi yang diperlukan 6. Petugas Informasi mempelajari informasi yang diperlukan 7. Petugas Informasi memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan	Tidak dipungut biaya	1. Website : Lapasbulukumba.kemenkumham.go.id 2. Facebook: Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba 3. Email : lapasbulukumba@yahoo.com 4. Instagram: lapas_bulukumba 5. Twitter : @lpbulukumba

2. Pelayanan Self Service dan Pengusulan Remisi Online berbasis Sistem Database Pemasyarakatan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 2. PP No. 57 Tahun 1999 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 	<p>Tidak Ada Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Registrasi Mengaktifkan PC dan Menyiapkan Perangkat Sidik Jari 2. Staf Registrasi Membuka Aplikasi SDP Self Service 3. Staf Registrasi melakukan Pengecekan Perangkat apakah aplikasi dapat berfungsi dengan baik 4. WBP Menempelkan sidik jari ke alat sidik jari 5. WBP dapat melihat Informasi Tentang perkara, masa pidana remisi, dan informasi uang lain tentang dirinya pada layar monitor 6. WBP memeriksa Apakah Informasi yang diberikan sudah jelas 7. Apabila ada Informasi yang kurang jelas WBP Menanyakan Kepada Petugas Registrasi 8. Pengecekan data Registrasi dan Berkas Manual 9. Petugas Memberikan Penjelasan tentang informasi yang ditanyakan WBP 10. Informasi sudah Jelas WBP Meninggalkan ruang registrasi / lokasi self service 	<p>Tidak dipungut biaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : Lapasbulukumba.kemenkumham.go.id 2. Facebook: Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba 3. Email : lapasbulukumba@yahoo.com 4. Instagram: lapas_bulukumba 5. Twitter : @lpbulukumba:
---	------------------------------	--	-----------------------------	--

3. Pelayanan Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas Secara Online berbasis Sistem Database Pemasarakatan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan 2. PP NO.57 Tahun 1999 tentang kerjasama Penyelenggaraan pembinaan dan Pembimbingan WBP 3. Kdepdirjen PAS tahun 2014 tentang Standar Pelayanan PAS 4. Permenkumham 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Asimilasi <ol style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir b. Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan dan berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir (bagi narapidana yang tindak pidana termasuk PP99) c. Telah menjalani masa pidan paling singkat 3 bulan dan berkelakuan baik selama 3 bulan terakhir (bagi anak pidana) d. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik e. Telah mengikuti program Deradikalisasi bagi Narapidana Teroris <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pendidikan • Latihan keterampilan • Kegiatan kerja social • Pembinaan lain dilingkungan masyarakat • Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga • Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas Terbuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pendataan Narapidana yang akan mengikuti program reintegrasi sosial 2. Melengkapi dokumen usulan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan putusan danBA putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan Pembinaan c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) d. Surat Pemberitahuan ke kejaksaan Negeri tentang Rencana pemberian program reintegrasi social (PB,CB ,CMB) e. Salinan register F f. Salinan daftar Perubahan g. Surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang 	<p>Tidak dipungut biaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : Lapasbulukumba.kemenukham.go.id 2. Facebook: Lembaga Pemasarakatan Bulukumba 3. Email : lapasbulukumba@yahoo.com 4. Instagram: lapas_bulukumba 5. Twitter : @lpbulukumba
---	--	---	-----------------------------	--

	<p>Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.</p>	<p>2. Ketentuan narapidana yang dapat diusulkan program Pembinaan Bersyarat (PB)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan b. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan dihitung dari sebelum tanggal ½ masa pidana (bagi anak Narapidana) c. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 Bulan terakhir d. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik e. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana f. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk merombongkar tindak pidana yang dilakukannya (Untuk Narapidana tindak Pidana yang termasuk PP99) <p>3. Ketentuan Bagi Narapidana yang akan diusulkan Program Cuti Menjelang Bebas (CMB):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan b. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan, dihitung 	<p>diketahui perangkat pemerintah setempat</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Surat keterangan justice collaborator bagi narapidana tindak pidana yang termasuk PP99 j. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi) k. Surat jamina tidak melarikan diri dari kedutaan Besar (Bagi WNA) l. Surat keterangan pembebasan kewajiban memiliki izin tinggal dari Ditjen Imigrasi (bagi WNA) m. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dari Interpol Indonesia (bagi WNA) <p>3. Input data Narapidana yang akan diusulkan program Integrasi (seluruh kelengkapan dokumen diinput dengan format digital/scan)</p> <p>4. Melaksanakan siding TPP pengusulan program reintegrasi social</p> <p>5. Melalui TPP Melakukan : Pendaftaran siding TPP,</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>sebelum tanggal ½ masa pidana (bagi anak pidana)</p> <p>c. Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir</p> <p>d. Lamanya Cuti Menjelang Bebas Sebesar Remisi Terakhir paling lama 6 Bulan</p> <p>4. Ketentuan bagi Narapidana yang akan disuslkan program Cuti Bersyarat (CB):</p> <p>a. Diperuntukan bagi Narapidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun 6 bulan, bagi Anak Pidana paling Lama 1 Tahun</p> <p>b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana</p> <p>c. Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana</p> <p>d. Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana (bagi narapidana tindak pidana yang termasuk PP99)</p> <p>e. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir (bagi anak pidana)</p> <p>f. Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan</p>	<p>Ceklist control siding peserta program reintegrasi social</p> <p>6. Verifikasi siding integrasi online</p> <p>7. Konsolidasi data dan dokumen kekantor wilayah melalui aplikasi SDP</p> <p>8. Verifikasi Data di Kantor Wilayah</p> <p>9. Pelaksanaan siding TPP Di Ditjen Pemasyarakatan</p> <p>10. Verifikasi dan otoritasi data di Ditjen Pemasyarakatan</p> <p>11. Menerima data dan persetujuan Surat Keputusan Asimilasi PB/CB/CMB menggunakan akun super visor Otoritasi dan cetak SK di Lapas</p>		
--	--	--	--	--	--

4. Pelayanan Informasi

<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Kepdirjen PAS Tahun 2014 tentang Pelayanan	Pemohon wajib mengisi formulir dan menunjukkan data identitas	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Informasi menyediakan / memberikan formulir permohonan informasi2. Pengguna Layanan meminta dan mengisi formulir permohonan informasi kepada petugas informasi3. Petugas Informasi menerima permohonan informasi4. Petugas Informasi melakukan registrasi identitas pemohon5. Petugas Informasi mencari informasi yang diperlukan6. Petugas Informasi memperajari informasi yang diperlukan Petugas Informasi memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan	Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none">1. Website : Lapasbulukumba.kemendikham.go.id2. Facebook: Lembaga Masyarakat Bulukumba3. Email : lapasbulukumba@yahoo.com4. Instagram: lapas_bulukumba5. Twitter : @lpbulukumba
--	---	--	----------------------	---

5. Pelayanan SOPAN (Sistem On Line Pendaftaran Besukan)

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 2. PP No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 3. Kepdirjen PAS Tahun 2014 tentang Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung mengisi identitas diri sesuai dengan yang diminta 2. Pengunjung yang telah mendaftar online menunjukkan bukti pendaftaran ketika berkunjung kepada Petugas Pendaftaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka website Lapas Bulukumba yaitu Lapasbulukumba.kemenkumham.go.id 2. Pengunjung bisa langsung membuka Sistem Online Pendaftaran Kunjungan (SOPAN) yang ada di beranda 3. Setelah itu, Pengunjung dapat mengisi identitas diri sesuai yang diminta Setelah mengisi semua identitas diri yang diminta, pengunjung dapat menyimpan bukti pendaftaran online dan menunjukkannya kepada Petugas Pendaftaran ketika berkunjung di Lapas. 	<p>Tidak dipungut biaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : Lapasbulukumba.kemenkumham.go.id 2. Facebook: Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba 3. Email : lapasbulukumba@yahoo.com 4. Instagram: lapas_bulukumba 5. Twitter : @lpbulukumba
---	---	--	-----------------------------	---

6. Pelayanan Aplikasi Pemanggilan Antrian Kunjungan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat 2. PP No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 3. Kepdirjen PAS Tahun 2014 tentang Pelayanan 	<p>Tidak ada persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung meminta/mengambil nomor antrian 2. Duta Pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen calon pengunjung dan memberikan nomor antrian 3. Petugas pendaftaran melakukan pemanggilan kepada calon pengunjung sesuai dengan nomor antrian baik itu antrian umum maupun antrian khusus pendaftar online 4. Pengunjung menunjukkan nomor antrian kepada Petugas pendaftaran dan Petugas pendaftaran menginput identitas diri pengunjung serta memeriksa Warga Binaan Masyarakat yang ingin dikunjungi. 	<p>Tidak dipungut biaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : Lapasbulukumba.kemendiknas.go.id 2. Facebook: Lembaga Masyarakat Bulukumba 3. Email : lapasbulukumba@yahoo.com 4. Instagram: lapas_bulukumba 5. Twitter : @lpbulukumba
---	------------------------------	--	-----------------------------	---